

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 42 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BANYUMAS  
IBUKOTA KECAMATAN BANYUMAS  
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengembangan pembangunan Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas perlu dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a. maka perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
12. Keputusan Menteri Pakerjasn Umum Nomor: 640 / KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 20 Tahun 1990 tentang Batas Wilayah Kota Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1991 Nomor 6 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 29 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BANYUMAS IBUKOTA KECAMATAN BANYUMAS DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK-RDTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota lebih rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- f. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- g. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;

- h. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dengan setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing penggunaan ruangnya ;
- i. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan;
- j. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- k. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran;
- l. Garis sempadan bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
- m. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan antara luas total lantai bangunan dan luas lahan ;
- n. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan antara jumlah total lantai bangunan terhadap luas lahan.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RUTRK - RDTRK didasarkan atas azas :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dapat mewujudkan kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman ;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

#### Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan :

- a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  - 1. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

2. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan kesmamanan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 5

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

##### Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK - RDTRK Banyumas mencakup 6 (enam) Desa, dengan luas 434,476 Ha, meliputi :
- Desa Kalisube seluas 68,400 Ha (sebagian);
  - Desa Pekunden seluas 35,876 Ha (sebagian);
  - Desa Sudagaran seluas 118,200 Ha (sebagian);
  - Desa Kedunguter seluas 97,968 Ha (sebagian);
  - Desa Danaraja seluas 65,032 Ha (sebagian);
  - Desa Kejawar seluas 49,000 Ha (sebagian).
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- sebelah Utara : - Sungai Serayu;
  - sebelah Timur : - Sungai Serayu;  
- Sungai Sogati (Batas Administrasi desa Kedunguter);  
- Jalan Kejawar;
  - sebelah Selatan : - Jalan Anggrek Desa Danaraja;  
- Sungai Tembelang;  
- Jalan Raya Somagede;  
- Jalan Kejawar;  
- Tepi batas hunian grumbul Karangpucung  
- Sungai Kejawar;  
- Batas Administrasi desa Kejawar/Ke  
dunggede;
  - sebelah Barat : - Batas Administrasi desa Sudagaran/  
Pekunden;  
- Sungai Karangturi;  
- Batas hunian Grumbul Karangturi;  
- Jalan Tembaga;  
- Batas desa Kalisube/Dawuhan;  
- Jalan Dawuhan;  
- Jalan Jaya Serayu (Jalan menuju Keba-  
sen);  
- Jalan Industri.

## BAB IV

### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

#### Bagian Pertama

#### Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

##### Pasal 7

Peranan kota Banyumas dalam Daerah adalah sebagai :

- a. pusat pemerintahan Kecamatan dengan wilayah pelayanan adalah kecamatan Banyumas;
- b. pusat perekonomian di tingkat Kecamatan ;
- c. pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan IV.

##### Pasal 8

Fungsi Kota Banyumas dalam Daerah adalah sebagai :

- a. Pusat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan;
- b. Pusat Pelayanan Pendidikan;
- c. Pusat Pelayanan Perdagangan;
- d. Pusat Pelayanan Sosial ;
- e. Pusat Kebudayaan.

#### Bagian Kedua

#### Perwilayahan Kota

##### Pasal 9

Wilayah Perencanaan Kota Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibagi dalam Bagian Wilayah Kota dan setiap Blok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I terdiri dari :
  - 1) Blok 1 seluas 77,500 Ha ;
  - 2) Blok 2 seluas 113.176 Ha.
- b. Bagian Wilayah Kota II terdiri dari :
  - 1) Blok 3 seluas 106,300 Ha ;
  - 2) Blok 4 seluas 137,500 Ha.

##### Pasal 10

Peta pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dimuat dalam lampiran 1, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Jumlah dan Penyebaran Penduduk

##### Pasal 11

Jumlah Penduduk Kota Banyumas diperkirakan pada akhir tahun 2011 adalah sejumlah 23.844 jiwa.

##### Pasal 12

Penyebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, masing-masing Blok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1 sejumlah 77,500 Ha dengan kepadatan 125 org/ha;
- b. Blok 2 sejumlah 113,176 Ha dengan kepadatan 100 org/ha;
- c. Blok 3 sejumlah 106,300 Ha dengan kepadatan 100 org/ha;
- d. Blok 4 sejumlah 137,500 Ha dengan kepadatan 75 org/ha.

##### Pasal 13

Peta penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12, dimuat dalam lampiran 2, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

##### Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan Perkantoran	9,04	ha;
b. Kawasan Perdagangan	3,7	ha;
c. Kawasan Perumahan	143,06	ha;
d. Kawasan Pendidikan	11,25	ha;
e. Kawasan Kesehatan	9,95	ha;
f. Kawasan Olah Raga	4,605	ha;
g. Kawasan Industri	4	ha;
h. Tempat Ibadah, Pelayanan Umum dan Sosial	3,077	ha;
i. Jaringan Jalan	108,619	ha;
j. Daerah campuran	7,819	ha;
k. Daerah Konservasi	38,095	ha;
l. Cadangan Pengembangan Kota	91,261	ha.

##### Pasal 15

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam setiap Blok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1
  - 1. Perumahan = 21,27 ha.

2. Perdagangan dan jasa	=	1,73	ha.
- Pusat perbelanjaan lingkungan	=	0,38	ha.
- Pusat perbelanjaan kecamatan	=	1,35	ha.
3. Pendidikan	=	2,91	ha.
- SLTA	=	0,89	ha.
- SLTP	=	1,00	ha.
- SD	=	1,00	ha.
- TK	=	0,02	ha.
4. Kesehatan	=	0,715	ha.
- Puskesmas	=	0,655	ha.
- Tempat praktek dokter	=	0,06	ha.
5. Fasilitas Sosial	=	0,42	ha.
- Masjid	=	0,30	ha.
- Gereja	=	0,02	ha.
- Pos Hansip / Balai Pertemuan	=	0,10	ha.
6. Olah Raga / Rekreasi	=	1,5	ha.
- Tempat Rekreasi / Lapangan	=	1,5	ha.
7. Perkantoran	=	8,55	ha.
8. Jaringan Jalan	=	19,375	ha.
9. Daerah campuran	=	4,935	ha.
10. Daerah Konservasi	=	16,095	ha.

b. Blok 2

1. Perumahan	=	45,47	ha.
2. Perdagangan dan jasa	=	0,86	ha.
- Pusat perbelanjaan lingkungan	=	0,86	ha.
3. Pendidikan	=	2,31	ha.
- SD	=	2,00	ha.
- TK	=	0,31	ha.
4. Kesehatan	=	0,285	ha.
- Puskesmas Pembantu	=	0,195	ha.
- Tempat praktek dokter	=	0,09	ha.
5. Fasilitas Sosial	=	1,162	ha.
- Masjid	=	0,9	ha.
- Langgar	=	0,16	ha.
- Gereja	=	0,002	ha.
- Pos Hansip / Balai Pertemuan	=	0,1	ha.
6. Olah Raga / Rekreasi	=	1,125	ha.
- Tempat Rekreasi	=	1,125	ha.
7. Perkantoran	=	0,1	ha.
8. Jaringan Jalan	=	28,294	ha.
9. Daerah campuran	=	1,284	ha.
10. Daerah Konservasi	=	9,500	ha.
11. Cadangan Pengembangan Kota	=	22,786	ha.

c. Blok 3

1. Perumahan	=	49,83	ha.
2. Perdagangan dan jasa	=	0,69	ha.
- Pusat perbelanjaan lingkungan	=	0,69	ha.
3. Pendidikan	=	3,93	ha.
- SLTA	=	1,50	ha.
- SLTP	=	1,30	ha.
- SD	=	0,61	ha.
- TK	=	0,32	ha.

4. Kesehatan	=	8,89	ha.
- Rumah Sakit	=	8,8	ha.
- Tempat praktek dokter	=	0,09	ha.
5. Fasilitas Sosial	=	0,525	ha.
- Langgar	=	0,42	ha.
- Gereja	=	0,005	ha.
- Pos Hansip / Balai Pertemuan	=	0,10	ha.
6. Olah Raga / Rekreasi	=	1,2	ha.
7. Perkantoran	=	0,21	ha.
8. Jaringan Jalan	=	26,575	ha.
9. Daerah campuran	=	0,100	ha.
10. Daerah Konservasi	=	3,000	ha.
11. Cadangan Pengembangan Kota	=	11,35	ha.

d. Blok 4

1. Perumahan	=	26,49	ha.
2. Perdagangan dan jasa	=	0,42	ha.
- Pusat perbelanjaan lingkungan	=	0,42	ha.
3. Pendidikan	=	2,10	ha.
- SLTA	=	0,25	ha.
- SLTP	=	0,81	ha.
- SD	=	0,75	ha.
- TK	=	0,29	ha.
4. Kesehatan	=	0,06	ha.
- Tempat praktek dokter	=	0,06	ha.
5. Fasilitas Sosial	=	0,97	ha.
- Langgar	=	0,85	ha.
- Gereja	=	0,002	ha.
- Pos Hansip / Balai Pertemuan	=	0,10	ha.
6. Olah Raga / Rekreasi	=	0,78	ha.
- Tempat Rekreasi	=	0,78	ha.
7. Industri	=	4	ha.
8. Perkantoran	=	0,18	ha.
9. Jaringan Jalan	=	34,375	ha.
10. Daerah campuran	=	1,5	ha.
11. Daerah Konservasi	=	9,5	ha.
12. Cadangan Pengembangan Kota	=	57,125	ha.

Bagian Kelima

Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 16

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, ditetapkan setiap Blok sebagai berikut :

a. Blok 1

1. Ruang Hijau Taman Kota	=	0,9	ha.
2. Ruang Hijau Rekreasi Kota	=	0,6	ha.
3. Ruang Hijau Konservasi	=	16,095	ha.

b. Blok 2

1. Ruang Hijau Rekreasi Kota	=	1,125	ha.
------------------------------	---	-------	-----

2. Ruang Hijau Konservasi	= 9,5	ha.
3. Cadangan Pengembangan Kota	= 22,786	ha.
c. Blok 3		
1. Ruang Hijau Rekreasi Kota	= 1,2	ha.
2. Ruang Hijau Konservasi	= 3,00	ha.
3. Cadangan Pengembangan Kota	= 11,35	ha.
d. Blok 4		
1. Ruang Hijau Rekreasi Kota	= 0,78	ha.
2. Ruang Hijau Konservasi	= 9,5	ha.
3. Cadangan Pengembangan Kota	= 57,125	ha.

#### Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dimuat dalam Lampiran 3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

#### Pasal 18

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran	berada di Blok	1, 2, 3 dan 4 ;
b. Perdagangan	berada di Blok	1 ;
c. Pendidikan	berada di Blok	1, 3 dan 4 ;
d. Kesehatan	berada di Blok	1, 2 dan 3 ;
e. Olah Raga	berada di Blok	1 ;
f. Ruang Terbuka	berada di Blok	1 ;
g. Tempat Rekreasi	berada di Blok	1.

#### Pasal 19

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai peran dan fungsinya, ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran	berada di Blok	1 ;
b. Perdagangan	berada di Blok	1, 2, 3 dan 4 ;
c. Pendidikan	berada di Blok	1, 2, 3 dan 4 ;
d. Kesehatan	berada di Blok	1, 2, 3 dan 4 ;
e. Olah Raga	berada di Blok	1, 2, 3 dan 4 ;
f. Ruang Terbuka	berada di Blok	1, 2, 3 dan 4.

#### Pasal 20

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dimuat dalam lampiran 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

### Sistim Utama Transportasi

#### Pasal 21

Jaringan transportasi jalan dikota terdiri dari :

- a. Jalan kolektor primer :
  1. Melewati Purwokerto - Yogyakarta dengan lebar 22 m ;
  2. Melewati Banyumas - Banjarnegara dengan lebar 22 m.
- b. Jalan kolektor sekunder :
  1. Melewati Banyumas - Patikraja dengan lebar 8 m ;
  2. Melewati Sudagaran - Kedunguter dengan lebar 8 m.
- c. Jalan lokal primer :
  1. Melewati Kejawar dengan lebar 6 m ;
  2. Melewati Banyumas - Pekunden - Kalisube dengan lebar 6 m.
- d. Jalan lokal sekunder :
  1. Melewati Kedunguter dengan lebar 5 m ;
  2. Melewati Pesanggrahan dengan lebar 5 m.

#### Pasal 22

Terminal angkutan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terminal Bus antar kota berada di Blok 1 ;
- b. Terminal bongkar muat barang berada di Blok 1 ;
- c. Terminal angkutan dalam kota berada di Blok 1.

#### Pasal 23

Peta rencana sistim utama transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dimuat dalam lampiran 5a dan 5b merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

### Sistim Utama Jaringan Utilitas

#### Pasal 24

Jaringan utilitas meliputi : Jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan, jaringan air limbah, persampahan dan hidrant.

#### Pasal 25

Sistim jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui jalan Purwokerto - Yogyakarta;
- b. Jaringan sekunder melalui jalan Kejawar - Sudagaran - Kalisube - Kedunguter;
- c. Jaringan tersier melalui jalan Kejawar - Sudagaran - Kalisube - Kedunguter.

#### Pasal 26

- (1) Sistim jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jaringan primer melalui jalan Purwokerto-Yogyakarta ;
  - b. Jaringan sekunder melalui jalan Kejawar.

- (2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :
- a. Stasiun telepon otomatis berada di Blok 1 ;
  - b. Rumah kabel berada di Blok 3 ;
  - c. Wartel berada di Blok 1.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan listrik tegangan menengah melalui jalan Purwokerto - Yogyakarta.
- (2) Bangunan Pengelolaan jaringan listrik untuk Gardu distribusi berada di Blok 1,2,3 dan 4.

Pasal 28

- Sistem pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Saluran primer melalui ruas jalan Purwokerto - Yogyakarta ;
  - b. Saluran sekunder melalui ruas jalan Kedunguter.

Pasal 29

- Sistem pengelolaan air limbah ditetapkan sebagai berikut :  
Saluran pembuangan primer melalui ruas jalan Purwokerto - Yogyakarta.

Pasal 30

- Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut : Penampungan sementara berada di Blok 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 31

- Perletakan hidrant ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hidrant Umum berada di Blok 1, 2, 3 dan 4 ;
  - b. Hidrant kebakaran berada di Blok 4.

Pasal 32

Peta sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31, dimuat dalam lampiran 6,7,8,9 dan 10 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**

**Pengembangan Pemanfaatan Air Baku**

Pasal 33

Air Baku meliputi : air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam.

Pasal 34

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kepadatan Bangunan**

Pasal 35

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan KDB pada setiap blok peruntukan.
- (2) Setiap Blok dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 36

- (1) Blok 1 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 % ;
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
c. Perdagangan dan jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % .

- (2) Blok 2 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 % ;
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
c. Perdagangan dan jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % .

- (3) Blok 3 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 % ;
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
c. Perdagangan dan jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % .

- (4) Blok 4 dengan peruntukan :

a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 % ;
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
c. Perdagangan dan jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 % ;
g. Perindustrian	KDB ditetapkan	50 % - 60 % .

Pasal 37

Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, dimuat dalam lampiran 11 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesebelas

### Ketinggian Bangunan

#### Pasal 38

- (1) Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap Blok.
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

#### Pasal 39

- (1) Ketinggian bangunan di Blok 1 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,5 dengan ketinggian maksimum 3 lantai dan maksimum 18 m.
- (2) Ketinggian bangunan di Blok 2 ditetapkan dengan KLB sebesar 0,9 dengan ketinggian maksimum 2 lantai dan maksimum 8 m.
- (3) Ketinggian bangunan di Blok 3 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,5 dengan ketinggian maksimum 3 lantai dan maksimum 18 m.
- (4) Ketinggian bangunan di Blok 4 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,5 dengan ketinggian maksimum 3 lantai dan maksimum 18 m.

#### Pasal 40

Peta ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, dimuat dalam lampiran 12 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keduabelas

### Garis Sempadan

#### Pasal 41

Penetapan garis sempadan, terdiri dari :

- a. Sempadan jalan ;
- b. Sempadan bangunan ;
- c. Sempadan sungai ;
- d. Sempadan saluran.

#### Pasal 42

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pada jalan kolektor primer adalah 16 m ;
  - b. Pada jalan kolektor sekunder adalah 12 m ;
  - c. Pada jalan lokal primer adalah 8 m ;
  - d. Pada jalan lokal sekunder adalah 6 m.Masing-masing dihitung dari as jalan
- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau apabila berjarak minimal 1,5 m.
- b. Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berimpit.

#### Pasal 43

Garis Sempadan Sungai diukur dari tepi sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sungai Serayu 10 m ;
- b. Sungai Kaligawe, Sungai Sogati, Sungai Kejawar, Sungai Karangturi, Sungai Jamar 7,5 m ;
- c. Sungai Tembelang, Sungai Banyatsirongge, Sungai Pasinggangan 5 m ;

#### Pasal 44

Garis Sempadan saluran : Karanglewas, Sogati, Kejawar, Mundu ditetapkan 1 (satu) meter diukur dari kaki luar tanggul untuk pagar.

#### Pasal 45

Garis Sempadan bangunan ditepi saluran : Karanglewas, Sogati, Kejawar, Mundu ditetapkan 2 (dua) meter diukur dari luar tanggul untuk bangunan.

#### Pasal 46

- (1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, dimuat dalam lampiran 13 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

### Bagian Ketigabelas

#### Indikasi Unit Pelayanan Kota

#### Pasal 47

Indikasi unit pelayanan kota dimuat dalam lampiran 14 a dan 14 b merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

#### Pasal 48

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RUTRK-RDTRK ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 49

Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

#### Pasal 50

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota secara tepat dan mudah.

## BAB VI

### RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

#### Bagian Pertama

#### Penanganan Lingkungan Kota

#### Pasal 51

Penanganan lingkungan ditetapkan setiap bloknya sebagai berikut :

##### a. Bangunan :

1. Bangunan baru yang akan dibangun berada di Blok 2 dan 3 Jalan Kalisube dan jalan Pramuka ;
2. Bangunan yang akan ditingkatkan berada di Blok 2 dan 3 jalan Kalisube dan jalan Pramuka.

##### b. Jaringan Jalan :

1. Jalan baru yang akan ditingkatkan berada di Blok 3 Jalan Kejawar dan jalan RSU Banyumas ;
2. Jalan yang akan ditingkatkan berada di Blok 2.

c. Jaringan Utilitas :

1. Jaringan Utilitas baru yang akan dibangun meliputi :
  - a) Jaringan air bersih berada Blok 1 dan 4 di jalan Onderan dan Tembelang ;
  - b) Jaringan telepon berada di Blok 1 di jalan Ruyung, jalan Pemuda, jalan Satria Muda II, jalan Gatot Subroto, diblok 3 di jalan Eyang Driya, jalan Prmuka dan di blok 4 di jalan Bayangkara;
  - c) Jaringan listrik berada di Blok 2,3 dan 4.
2. Jaringan Utilitas yang akan ditingkatkan meliputi :
  - a) Jaringan air bersih berada Blok 2 di jalan Kedunguter;
  - b) Jaringan listrik berada di Blok 1,2,3 dan 4 di jalan Onderan, Kalisube.
3. Jaringan Utilitas yang akan diperbaharui adalah Jaringan air bersih yang berada Blok 2 di jalan Danaraja.
4. Jaringan Utilitas yang akan diperbaharui adalah Jaringan air bersih berada Blok 1 di jalan Karangswah.

**Bagian Kedua**

**Tahapan Pelaksanaan Pembangunan**

**Pasal 52**

Tahap pelaksanaan pembangunan di kota Banyumas adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1991/1992 s/d 1995/1996 ;
- b. Tahap II dari tahun 1996/1997 s/d 2001/2002;
- c. Tahap III dari tahun 2002/2003 s/d 2006/2007;
- d. Tahap IV dari tahun 2007/2008 s/d 2011/2012.

**Pasal 53**

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 50.

**Pasal 54**

Rencana pentahapan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, dimuat dalam Lampiran 15 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**

**Penjelasan Rencana**

**Pasal 55**

Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Album Peta sebagai Penjelasan yang lebih rinci merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

#### Pasal 56

Pengawasan dan pengendalian RUTRK-RDTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 58

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 47 diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 59

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.
- (2) Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas dengan Kedalaman Rencana Detail

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 18 Maret 1997 Nomor : 188.3/43/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 21 Maret 1997 Seri : D Nomor : 4



Setaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

Drs. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

NIP : 500 034 842



Tata Ruang Kota yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.


Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

KETUA,  
  
WARSONO


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

  
  
JOKO SUDANTOKO



Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan .....  
Nomor .....  
Tanggal .....

c:\bwk\bms

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan No. 180.3/43/1997 Tgl. 18 Maret 1997  
Aa. SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum  
  
TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 42 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BANYUMAS  
IBUKOTA KECAMATAN BANYUMAS  
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

I. PENJELASAN UMUM

- a. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), menetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) IV dengan pusatnya di Kota Cilacap.
- b. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWW), menetapkan bahwa Kota Banyumas masuk dalam Sub Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan fungsi dan peranan sebagai pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Bahwa pertumbuhan dan pengembangan kota-kota yang begitu pesat yang selalu diikuti pula dengan timbulnya masalah, baik yang bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral, rumusan rencana yang sudah merupakan penyisipan ruang dan alat pengendali pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis sudah merupakan kebijaksanaan yang kongkrit sehingga dalam rangka mengatur dan mengembangkan fisik kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas sebagai pusat Pemerintahan dan perdagangan diperlukan pedoman berupa Rencana Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi semua kegiatan kota yang sejahteran, adil, tertib, rapi, indah dan aman dengan berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf a s/d h : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf i : Daerah Konservasi adalah daerah yang bebas bangunan dan harus tetap dilindungi.

Pasal 14 huruf j : Daerah Campuran adalah penggunaan suatu lokasi dimana peruntukan satu dengan lainnya saling mendukung misalnya perkantoran dengan perdagangan.

Pasal 15 s/d 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Bahwa dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Kecamatan Banyumas dan Desa Kalisube, Pekunden, Sudagar, Kedunguter, Danaraja dan Desa Kejawar.

Pasal 50 s/d 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyumas Ibukota Kecamatan Banyumas Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota terdiri dari Buku Kompilasi Data, Analisa Data dan Rencana.

Pasal 56 s/d 62 : Cukup jelas.

~~~~~bms2~~~~~